
Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia

Erna Dewi

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Abstrak

Hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai-nilai Pancasila. Sedangkan peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif.

Kata Kunci: *penegakan hukum, pidana*

I. PENDAHULUAN

Pada zaman reformasi sekarang, masyarakat menghendaki agar hukum dapat menjadi panglima dalam setiap urusan, atau dengan kata lain masyarakat menghendaki adanya supremasi hukum, jadi segala sesuatunya harus berlandaskan pada hukum. Adapun hukum yang dimaksud adalah baik aturan hukum yang tertulis dalam undang-undang, para aparat penegak hukum dan budaya hukum yang dapat memenuhi kepastian hukum, kegunaan, serta rasa keadilan masyarakat Indonesia. Untuk mewujudkan keinginan masyarakat tersebut tentunya harus didukung oleh kesiapan dari sumberdaya manusia baik akademisi (teoritisi) dan praktisi lebih-lebih dari aparat penegak hukum yang profesional juga menjunjung tinggi etika dan moral.

Dewasa ini bangsa Indonesia lagi mengalami keresahan terhadap banyaknya kasus-kasus yang bermunculan baik itu kasus besar (kelas kakap) atau kasus kecil (kelas teri) atau yang dikenal dengan tindak pidana yang sifatnya luar biasa (*extra ordinary crime*) dan tindak pidana konvensional. Misalnya kasus Mbah Minah (55), warga Darmakradenan, Ajibarang, Banyumas, seorang petani kedelei yang mengambil 3 (tiga) biji kakao milik perkebunan PT. RSA dengan niat untuk dibuat bibit, oleh petugas keamanan dilaporkan pada manajemen perkebunan. Selanjutnya pihak manajemen dilaporkan pada pihak berwajib untuk diproses di peradilan dengan tuduhan mencuri dan dikenakan Pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Hakim PN Purwokerto kemudian memvonis pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dari putusan pengadilan tersebut membuat kesan di mata masyarakat

hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat juga ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegak hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegak hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan istilah “*Law enforcement*” ke dalam bahasa Indonesia menggunakan perkataan “penegakan hukum” dalam arti luas serta dapat pula digunakan istilah “penegakan peraturan” dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah “*the rule of law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man*” versus istilah “*the rule by law*” yang berarti “*the rule of man by law*”. Dalam istilah “*the rule of law*” terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam arti yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya. Karena itu, digunakan istilah “*the rule of just law*”. Sedangkan dalam istilah “*the rule of law and not of man*”, dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu Negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah “*the rule by law*” yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Dari uraian di atas jelas kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum yang resmi diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Uraian di atas sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam bukunya masalah penegakan hukum suatu tinjauan sosiologis, bahwa penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Menurut beliau penegakan hukum pada dasarnya sudah dimulai pada saat pembuatan undang-undang, karena bila terjadi kekeliruan dari pembuat undang-undang tentunya akan berdampak pada penerapan hukumnya dalam praktek atau dalam kenyataannya pada masyarakat (Sunarto DM, 2009).

Pekerjaan hakim bukan hanya teknis UU, tetapi juga makhluk sosial, oleh karena itu pekerjaan hakim sungguh mulia karena ia bukan hanya memeras otak, tetapi juga nuraninya (Satjipto Rahardjo, 2008). Hakim yang berpikiran progresif, menjadikan dirinya bagian masyarakat, akan selalu menanyakan “apakah peran yang bisa saya berikan pada masa reformasi ini?” apa yang diinginkan bangsa saya dengan reformasi ini? Dengan demikian ia akan menolak bila dikatakan bahwa pekerjaannya itu hanya mengeja UU. Hakim progresif akan selalu meletakkan telinga ke degup jantung rakyatnya (Satjipto Rahardjo, 2008).

Pendapat di atas sejalan dengan tahapan penegakan hukum dari Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu:

- a. Tahap pembuatan undang-undang (tahap formulasi);
- b. Tahap penerapan undang-undang (tahap aplikasi);
- c. Tahap pelaksanaan undang-undang (tahap eksekusi).

-
- b. Integritas moral dan etika;
 - c. Transparansi
 - d. Pengawasan (*control*)
 - e. Profesionalisme dan impartialitas.

Begitu juga sebaliknya independensi kekuasaan kehakiman itu perlu mengandung makna perlindungan bagi hakim sebagai penegak hukum untuk bebas dari pengaruh-pengaruh dan direktiva yang dapat berasal dari antara lain:

- a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun legislative, dan lain-lain;
- b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran kekuasaan kehakiman sendiri;
- c. Pengaruh-pengaruh pihak yang berperkara;
- d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun internasional;
- e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat “*trial by the press*”.

Biasanya perlindungan yang dimaksud dalam hubungannya dengan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat “*contempt of court*” atau pelecehan/penghinaan terhadap peradilan. Tetapi berbeda dalam praktek hakim sebagai pihak pemutus perkara, sangat tergantung pada/terikat pada apa yang didakwakan jaksa sebagai penuntut umum, dengan kata lain hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar dakwaan penuntut umum. Selain dakwaan jaksa, hakim juga sangat terikat dengan asas legalitas sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali apabila telah diatur dalam undang-undang.

Pada pandangan hukum yang progresif hakim sebagai penegak hukum yang independen tidak hanya bertugas semata-mata sebagai corong undang-undang, tetapi hakim punya kebebasan untuk mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 28 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Demikian juga halnya dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tersebut menyatakan: Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”, begitu juga dalam Pasal 4 (1) menyatakan, bahwa “peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”. Berdasarkan ketentuan di atas, jelas bahwa hakim mempunyai peranan untuk dapat menemukan keadilan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim, jadi tidak sekedar berfungsi sebagai mulut/corong undang-undang yang selama ini dijadikan suatu paradigma pada pandangan hukum yang positivistic.

Peranan Hakim dalam Memutus Perkara Pidana yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat

Hakim adalah salah satu bagian dari penegak hukum yang merupakan sub sistem dalam sistem peradilan pidana. Hakim mempunyai tugas yang sangat mulia dalam hal menentukan nasib/warna hukum dimata masyarakat ketika dilihat dari tugas dan wewenangnya sebagai pihak pemutus perkara. Hakim merupakan pusat perhatian dari masyarakat, karena setiap putusannya akan dinilai oleh masyarakat apakah putusan tersebut adil atau tidak adil. Tentunya dalam menjalankan tugasnya hakim sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku. Sistem hukum menurut L.M. Friedman terdiri dari 3 (tiga) unsur (*Three elements of legal system*), yaitu “*structure*”, “*substance*”, “*legal culture*” ketiga unsur ini akan dijabarkan sesuai dengan kondisi sosial Indonesia.

Pertama, struktur, adalah kerangka bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Jika konsepsi Friedmen di atas digunakan untuk menjelaskan keadaan struktur hukum di Indonesia, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah memahami kompleksitas birokrasi penegakan hukum, dan mengevaluasi apakah birokrasi penegakan hukum yang telah disusun dan beroprasional selama ini benar-benar dapat bergerak secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan penegakan hukum. Persoalan lembaga penegak hukum di Indonesia belum ada kesatuan pandang (visi dan persepsi yang sama) dalam menghadapi masalah kejahatan dan penegakan hukum, masing-masing berpikir dan berjalan dengan konsepsinya sendiri-sendiri, sebagai contoh beberapa kasus besar antara KPK dengan lembaga Kepolisian RI (Cicak vs Buaya) yang sama-sama ingin menegakkan hukum, konflik kewenangan boleh atau tidak BPK mengaudit Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial, kemudian antara Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi. Dari beberapa contoh di atas, aspek kelembagaan yang begitu besar dan kompleksnya masalah yang dihadapi, merupakan contoh perilaku hukum dari penegak hukum yang tidak baik, atau meminjam ucapan Prof. Satjipto rahardjo, S.H., merupakan cara berhukum yang tidak baik. Keadaan demikian juga sangat berpengaruh pada kinerja hakim yang merupakan bagian dari penegak hukum.

Kedua, substansi hukum adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu, Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang-orang yang berada dalam system itu. Mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun, substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup dalam masyarakat), dan bukan hanya aturan yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang.

Aturan hukum sebagai alat untuk menanggulangi kejahatan perumusannya harus mengikuti kaidah yang baik, aspiratif, adil dan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila perumusan undang-undangnya tidak baik, hal ini justru akan berakibat sebagai faktor kriminogen atau penyebab timbulnya kejahatan. Kelemahan dari unsur *substance* dapat terjadi pada saat pembuatan undang-undang yaitu pada tahap formulasi (kebijakan legislative). Kebijakan ini sangat sentral dan strategis, karena kebijakan ini mengalokasikan kekuasaan Negara (melalui aparat hukum) dalam bentuk aturan-aturan hukum. Hal ini berarti bahwa kebijakan legislative menghasilkan perumusan undang-undang yang tidak baik, maka disinilah titik awal terjadinya kegagalan dalam upaya penanggulangan kejahatan, bahkan akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kejahatan.

Di samping kegagalan dalam perumusan undang-undang dapat juga terjadi sutau peraturan perundang-undangan substansinya saling bertentangan baik secara horizontal atau vertical, terjadinya hal demikian karena pada tahap ini terdapat distorsi kepentingan baik idiologi, politik, ekonomi dan masalah social. Kemudian apabila dilihat siap-siapa pelaku pembuat kebijakan tersebut adalah mereka (legislator) yang terdiri dari kumpulan orang-orang partai politik dengan latarbelakang pendidikan yang terbatas pemahamannya tentang legal drafting dan tentang asas-asas hukum dan masyarakat, lebih-lebih hubungannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Keadaan demikian juga mempengaruhi kebijakan hakim dalam mengambil putusan, oleh karenanya hakim dituntut untuk lebih meningkatkan kemampuannya terutama dibidang ilmu pengetahuan hukum dan teknologi dalam menghadapi perkembangan dan kepentingan hukum masyarakat lokal, nasional dan global.

Ketiga, *legal culture* (budaya hukum), ketepurukan hukum di Indonesia tidak semata-mata kesalahan dari pembentuk undang-undang, seolah-olah krisis hukum yang terjadi semata-mata karena buruknya kualitas perundang-undangan, lebih-lebih apabila dilihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih merupakan peninggalan warisan zaman jajahan (Belanda). Untuk itu perlu pengamatan yang menyeluruh atau

meminjam istilah Yusriadi. Dalam melihat masalah hukum harus secara komperhensif, utuh tidak farsial. Untuk menjelaskan kondisi tersebut menggunakan pendekatan sistem hukum yang terbuka, karena system hukum yang sesungguhnya tidak kebal terhadap pengaruh lingkungannya atau faktor ekstra yuridis teruma menyangkut budaya hukum.

Pada negara yang sedang berkembang seperti Indonesia budaya hukum masyarakat maupun budaya hukum penegak hukum sangat memegang peranan penting dalam pembuatan hukum, penegakan hukum dan pelaksanaan hukum. Tanpa budaya hukum yang baik, sebaik-baiknya lembaga hukum dan substansi hukum niscaya penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif. Karena budaya hukum melekat pada siapa saja, baik penyelenggara negara, penegak hukum, penerap hukum dan masyarakat luas. Karena hakim merupakan bagian dari penegak hukum yang memegang peranan dalam membuat keputusan yang diharapkan memberikan rasa keadilan masyarakat tentunya budaya hukum hakim dalam berhukum pun harus direformasi disesuaikan dengan fungsi dan peranannya sebagai penentu supremasi hukum.

Berdasarkan ketiga unsur sistem hukum di atas, maka jelas bahwa peranan hakim dalam penegakan hukum pidana sangat penting, bahkan sebagai penentu terhadap keberhasilan penegakan hukum di mata masyarakat, oleh karenanya hakim dituntut untuk mampu memberikan putusan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan masyarakat.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pada pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Peranan hakim dalam penegakan hukum pidana, bahwa hakim sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum, karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karenanya hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang, tetapi hakim juga berperan sebagai penemu hukum (*recht vinding*), sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat terutama nilai-nilai Pancasila.

Peranan hakim dalam memutus perkara pidana yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat, dalam hal memutus suatu perkara hakim mempunyai kebebasan, hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan, bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak, oleh karenanya hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang juga menggunakan hati nurani yaitu berdasarkan keyakinan hakim dan rasa keadilan masyarakat, hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum progresif.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi, 1996. *Kebijakan Legislative dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Ananta, Semarang.

_____, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

_____, 2009. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang.

Aryadi, Gregorius, 1988. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Bharata, Jakarta.

Hamzah, Andi, 1986. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*. Pradnya Paramita, Jakarta.

